

LEGITIMASI BUDAYA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ANAK: TELAAH KRITIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ANAK

Sofiyatun Nurkhasanah

INSTITUT PESANTREN BABAKAN CIREBON

sofiyanurhasanah@gmail.com

Abstrak

Praktik perkawinan anak masih menjadi isu yang sangat mendesak di Indonesia, karena seringkali dilegitimasi atas nama budaya dan tradisi. Legitimasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun. Masyarakat kerap melanggengkan nilai-nilai tradisional dan menganggap perkawinan anak sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dilestarikan. Akibatnya, praktik ini terus mereproduksi dirinya di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Budaya, adat, dan tradisi sering dijadikan justifikasi untuk membenarkan praktik ini, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain. Oleh karena itu, praktik-praktik budaya yang merugikan perempuan—termasuk perkawinan anak—perlu diidentifikasi secara kritis dan dihapuskan demi perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan gender.

Kata Kunci: Perkawinan Anak; Budaya; HAM

Abstract

Child marriage remains a highly urgent issue in Indonesia, as it is frequently legitimized in the name of culture and tradition. This legitimacy is one of the main factors contributing to the persistence of such practices year after year. Communities often perpetuate traditional values and consider child marriage a part of ancestral heritage that must be preserved. As a result, the practice continues to reproduce itself across various regions. This study employs a normative juridical method with a socio-legal approach. The findings indicate that child marriage not only violates human rights but also contradicts the principle of gender equality. Culture, customs, and tradition are often used as justifications to uphold this practice, both in Indonesia and in many other countries. Therefore, cultural practices that are harmful to women—including child marriage—must be critically identified and abolished in order to protect children's rights and achieve gender justice.

Keywords: *Child Marriage; Cultur; Human Rights*

A. Pendahuluan

Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi dalam kasus pernikahan anak di dunia. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 25,52 juta anak terlibat dalam praktik perkawinan usia dini. Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dari

Detiknews, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mencatat bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, sekitar 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri.¹ Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat penerimaan institusional terhadap praktik perkawinan anak, meskipun terdapat regulasi yang membatasi usia minimal untuk menikah. Dengan kata lain, negara turut berperan dalam melanggengkan praktik perkawinan anak.

Namun demikian, angka-angka tersebut diyakini belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di masyarakat. Perkawinan anak merupakan fenomena gunung es, di mana data yang tercatat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang terjadi. Di balik data resmi, terdapat banyak praktik perkawinan anak yang tidak terdokumentasi dan tidak tersentuh oleh sistem hukum formal. Bahkan dalam beberapa kasus, perkawinan anak terjadi atas dasar pelestarian budaya dan adat setempat. Fenomena ini umumnya terjadi di wilayah yang sulit dijangkau oleh negara, baik secara administratif maupun dari pengawasan sosial.

Praktik pernikahan dini seperti ini tentu menimbulkan ketegangan antara nilai budaya dan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak. Atas nama budaya, setiap peristiwa haruslah dilestarikan supaya peninggalan leluhur tidak ditinggalkan, namun pada sisi lain, terdapat banyak problematik yang tersimpan dalam praktik perkawinan anak. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang progresif, seperti pembatasan usia perkawinan minimal 19 tahun dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi dengan justifikasi budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi semata tidak cukup efektif dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Dalam perspektif teori kritis, budaya tidak seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang statis dan tak terganggu gugat, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dapat mereproduksi relasi kuasa yang timpang. Maka penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana budaya digunakan sebagai alat legitimasi, sekaligus praktik yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak anak.

B. Metode Penelitian

¹ Inkana Putri, "Ri Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, Mpr Minta Pencegahan Ditingkatkan," 14 Januari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpr-minta-pencegahan-ditingkatkan>.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan sosiolegal, yaitu pendekatan yang tidak hanya menganalisis norma hukum sebagai suatu sistem yang normatif, tetapi juga menempatkan hukum dalam konteks sosial, budaya, dan praktik masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan dalam menelaah praktik perkawinan anak yang dilegitimasi oleh budaya, karena fenomena tersebut merupakan hasil dari interaksi antara sistem hukum formal dan sistem nilai lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yakni menelaah sumber-sumber pustaka seperti artikel ilmiah perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya. Sementara, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antara legitimasi budaya dalam praktik perkawinan anak dengan pelanggaran hak-hak anak.

C. Pembahasan

1. Legitimasi Budaya terhadap Praktik Perkawinan Anak

Suatu perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak jika salah satu pihak atau keduanya masih di bawah 18 tahun. Banyak masyarakat pedesaan yang berpandangan bahwa pada umumnya mereka akan menikah pada usia 16-17 tahun atau bahkan lebih muda, hal ini dikarenakan pada usia ini dianggap masa pertumbuhan remaja telah selesai, yang artinya seluruh bagian dari tubuhnya telah berfungsi dengan baik.

Perkawinan anak telah menjadi pembicaraan yang sangat genting dalam kancah internasional yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Di berbagai negaram termasuk Indonesia, praktik ini memunculkan keprihatinan serius. Di Indonesia, angka perkawinan anak telah menjadi titik yang mengkhawatirkan, pemerintah telah memasang “alarm darurat perkawinan anak” sebagai respon dan atensi pemerintah dalam upaya pencegahan pelestarian perkawinan anak. Meskipun telah ada regulasi yang membatasi usia minimal untuk menikah, praktik perkawinan anak, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, masih terjadi secara luas. Salah satu faktor kuat yang memperkuat keberlanjutan praktik ini adalah budaya dan tradisi lokal tertentu yang menjadikan perkawinan anak sebagai bagian dari pelestarian warisan leluhur. Dalam konteks ini, budaya berperan sebagai faktor struktural yang membentuk persepsi kolektif masyarakat mengenai usia perkawinan anak, relasi gender,

serta kehormatan keluarga. Oleh karena itu, upaya penghapusan praktik perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kultural yang sensitif dan kontekstual terhadap nilai-nilai tradisional yang berkembang.

Meskipun angkanya telah menunjukkan penurunan, Indonesia masih belum sepenuhnya terbebas dari praktik perkawinan anak. Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebagai wilayah dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 sebanyak 14,96% perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di provinsi tersebut menikah sebelum usia 18 tahun.² Di Lombok, tradisi perkawinan anak dikenal sebagai *merarik kodek*. Tradisi ini terus menerus berlangsung yang dibentuk dan direproduksi secara sosial melalui budaya patriarki yang masih bertahan hingga saat ini.³

Di lain daerah, perkawinan anak masih sering terjadi di Jawa Timur, salah satunya di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) dan beberapa daerah di sekitarnya. Hal ini terjadi karena masyarakat etnis Madura maupun masyarakat subkultur Madura masih memegang tradisi perjodohan. Baik yang dilakukan sejak dalam kandungan maupun sudah beranjak pada masa kanak-kanak. Tradisi ini dikenal dengan sebutan "*tan-mantaran*", yaitu tradisi yang berbentuk ritual pernikahan anak kecil yang dilakukan dengan meniru prosesi pernikahan orang dewasa, dimulai dari tahap pertunangan hingga resepsi pernikahan. Namun, dalam tradisi ini belum terjadi adanya ijab qobul, karena usia mereka masih 4 sampai 10 tahun sehingga belum sah secara hukum sebagai suami istri.⁴ Akan tetapi, praktek ini tetap membelenggu anak-anak dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri di masa depan.

Sementara itu, di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, terdapat kepercayaan bahwa pertemanan laki-laki perempuan yang tidak terikat tali pernikahan akan menimbulkan fitnah dan merupakan perbuatan dosa. Jika ada perempuan yang mencapai usia 15 sampai

² Tempo, "Angka Pernikahan Dini Di Indonesia," 28 Mei 2025, <https://www.tempo.co/data/data/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-1593401>.

³ Siti Farida Khairani, "Praktik Pernikahan Dini (Merarik Kodek) Di Lombok" (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218624>.

⁴ Yudho Bawono Dkk., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, No. 1 (2020): 1–4.

18 tahun dan belum menikah, mereka akan menjadi bahan gunjingan dan mendapat julukan *sangkal*, yaitu tidak akan ada lagi laki-laki yang bersedia menikahi perempuan tersebut dalam jangka waktu yang lama (*ta' paju lake*). Kepercayaan akan *sangkal* ini tentu membuat para orang tua untuk segera menikahkan anak mereka.⁵ Kabupaten Probolinggo menempati peringkat ketiga di Jawa Timur dalam praktik perkawinan anak. Pengadilan Agama Kraksaan sepanjang tahun 2022 mencatat terdapat 1.152 permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah ini diajukan sebab calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan masih di bawah 19 tahun. Tingginya angka ini tidak lepas dari faktor budaya yang mempengaruhinya, budaya masyarakat setempat menganggap dengan menikahkan anaknya secepat mungkin maka dapat mengurangi beban hidup keluarga.⁶ Pandangan yang seperti ini biasanya dimiliki oleh masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, meskipun terdapat beberapa yang tingkat ekonominya menengah ke atas.

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan anak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri si anak, seperti putus sekolah atau tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah. Sementara, faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat, dan budaya setempat, serta faktor ekonomi.⁷ Pada dasarnya, setiap faktor ini memiliki keterkaitan dan memperkuat satu sama lain. Sebagai contoh, kemiskinan dapat menyebabkan anak putus sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut kemudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama atau adat setempat, sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anak sebagai bentuk penyelesaian dan solusi.

Faktor budaya memiliki peran signifikan dalam melestarikan praktik perkawinan anak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, pikiran dan pandangan individu selalu berkaitan dengan konteks sosial budaya disekitarnya. Interaksi sosial yang terjadi di antara para individu dalam suatu kelompok ini kemudian menghasilkan kebiasaan tertentu yang

⁵ Yudho Bawono Dkk.

⁶ Fauziah Putri Meilinda, "Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, No. 1 (2024): 72–86, <https://doi.org/10.31538/Almada.V7i1.4462>.

⁷ Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," *Syari'ah: Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 5, No. 1 (2022).

dapat berubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya seluruh kebiasaan dalam ranah sosial dan budaya berakar dari konstruksi kolektif yang dibentuk melalui perspektif individu dalam lingkungan sosialnya. Hubungan timbal balik inilah yang kemudian melahirkan dan mempertahankan sistem sosial budaya, termasuk di dalamnya praktik-praktik seperti perkawinan.⁸

Meskipun sistem sosial budaya pada dasarnya bersifat dinamis dan mampu menghasilkan kebiasaan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu, dalam praktiknya tidak jarang masyarakat memilih untuk mempertahankan tradisi tertentu secara kaku. Banyak komunitas yang memandang budaya sebagai warisan leluhur yang sifatnya absolut, sehingga segala bentuk perubahan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas kolektif mereka. Akibatnya, budaya yang seharusnya lentur dan adaptif justru diposisikan sebagai sesuatu yang statis, tidak dapat diganggu gugat, dan wajib diikuti oleh setiap generasi.

Dalam konteks perkawinan anak, pandangan ini menjadi problematis karena mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan. Praktik ini justru memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, angka kematian ibu dan anak, putus sekolah, gangguan reproduksi, hingga menyebabkan kemiskinan struktural antargenerasi.

Dalam sejumlah masyarakat, perkawinan anak seringkali dipandang sebagai upaya untuk melindungi kehormatan anak perempuan dan keluarga. Misalnya, norma bahwa anak perempuan yang sudah menstruasi harus segera menikah agar nama baik keluarga tetap terjaga, menjadi motivasi sehingga orang tua dan tokoh adat merasa perlu untuk melaksanakan perkawinan anak demi menghindari aib.

Dalam hal ini, ada tiga aktor kunci dalam melakukan tradisi perkawinan anak, yaitu tokoh adat, orang tua, dan masyarakat. Tokoh adat sebagai pemegang otoritas, kerap dijadikan sebagai rujukan utama dalam menentukan norma sosial, termasuk usia perkawinan yang dianggap pantas. Sementara itu, orang tua di bawah tekanan sosial dan ekonomi seringkali merasa menikahkan anak di usia dini merupakan jalan keluar dan solusi dari beban tanggungan atau cara

⁸ Triantini Saraswati Hamoes, "Tradisi Pernikahan Dini Dalam Sosial Budaya Psikologis," *Buletin Kpyn*, 2020, <https://Buletin.K-Pin.Org/Index.Php/Arsip-Artikel/733-Tradisi-Pernikahan-Dini-Dalam-Sosial-Budaya-Psikologi>.

untuk menghindari aib sosial. Masyarakat juga memiliki andil dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkawinan anak seperti yang terjadi di desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dengan julukan *sangkal* nya yang terus mendorong para orang tua untuk menikahkan anaknya sedini mungkin. Ketiganya berperan dalam mempertahankan anggapan bahwa Budaya adalah sesuatu yang harus dipatuhi tanpa syarat, sehingga mengabaikan fakta bahwa perkawinan anak tidak hanya menghambat akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan tetapi juga bertentangan dengan hak anak.

2. Analisis Kritis terhadap Budaya dalam Praktik Perkawinan Anak

Pada tahun 1989 pemerintah di seluruh penjuru dunia telah bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Kemudian, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia manandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Konvensi ini mengantur berbagai hal yang harus dilakukan oleh setiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Kemudian, selaras dengan Pasal 26B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.⁹

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin perlindungan anak. Lebih khususnya, perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Selain itu, dalam konteks perkawinan anak, pengaturan baas usia minimal perkawinan juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

⁹ Fransiska Novita Eleanor Dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Bojonegoro: Mazda Media, 2021).

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan bahwa, pemerintah Indonesia sebenarnya telah cukup matang dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam mencegah praktik perkawinan anak, sekaligus menegaskan betapa pentingnya perlindungan hak-hak anak. Akan tetapi realitas di lapangan jauh berbeda dengan harapan, pada wilayah-wilayah tertentu, bahkan perkotaan sekalipun, masih sangat marak terjadi praktik perkawinan anak.

Perkawinan anak bukanlah konsep yang mudah dipahami oleh anak-anak. Menjalani kehidupan rumah tangga membutuhkan pemahaman mendalam dari berbagai aspek, mulai dari agama hingga sosial. Anak-anak yang belum dewasa membutuhkan bekal mengenai peran kepala dan ibu rumah tangga yang menjadi fondasi penting dalam berkeluarga.¹⁰ Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang juga kemudian melahirkan bentuk kekerasan baru terhadap perempuan dan anak. Praktik ini justru hanya menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak. Perkawinan anak tentu tidak dapat diharapkan untuk membangun keluarga yang kuat. Seorang anak perempuan yang hamil di usia muda, tidak siap dari sisi apapun, baik melahirkan dan mengasuh. Kemudian, pandangan anak adalah milik orang tua masih sangat kental di beberapa komunitas masyarakat, pandangan seperti ini akan menimbulkan kekuasaan dominan orang tua terhadap anak, sehingga anak tidak memiliki hak kebebasan untuk memilih jalan hidupnya.¹¹

Perkawinan anak dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap anak, mulai dari putus sekolah hingga hambatan dalam perkembangan fisik. Oleh karena itu praktik ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam praktik perkawinan anak, terdapat sejumlah hak-hak anak yang dilanggar, yakni sebagai berikut:

- 1) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

¹⁰ Anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, Dan Muhamad Imam Prabowo, "Konstruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa," *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 2, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.55123/Sabana.V2i1.1846>.

¹¹ Yayasan Bakti, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Busa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti), 2020), 7–9.

Anak yang dinikahkan dini berisiko mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, serta eksploitasi ekonomi dan bereproduksi. Usia muda bagi seorang anak perempuan sangat rentan dan berisiko setelah menjadi istri. Sebab, mereka akan mengandung, melahirkan, merawat, dan mengasuh anak. Dengan usia yang sangat muda ini, organ reproduksi mereka belum siap untuk hamil, mereka juga berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti keguguran, melahirkan secara prematur. Hal ini melanggar Pasal 13 dan 15 UU Perlindungan Anak.

2) Hak atas Pendidikan

Perkawinan anak seringkali berdampak pada putus sekolah, karena anak harus menjalani peran sebagai istri/suami dan/atau orang tua. Dengan pendidikan yang rendah, ibu dan bapak ini tidak bisa diharapkan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Bahkan memungkinkan mereka menjadi pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya.¹² Kondisi ini menghambat akses anak terhadap pendidikan formal yang seharusnya ditempuh. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak atas pendidikan telah dijamin secara tegas sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap. Pasal 31 UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan termasuk anak. Sebab itu, perkawinan anak jelas mencederai hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan menghalangi mereka meraih kehidupan yang lebih baik.

3) Hak atas Kesehatan dan Tumbuh Kembang yang Optimal

Anak yang menikah dini, khususnya perempuan, sangat rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan anak juga membatasi anak untuk tumbuh kembang, bermain, belajar, dan berinteraksi sesuai tahap perkembangannya. Ini bertentangan dengan prinsip kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 serta prinsip tumbuh kembang anak dalam Pasal 4 dan 6 UU Perlindungan Anak

¹² Yayasan Bakti, 18.

Batas usia perkawinan ditentukan bukan tanpa dasar yang tegas. Jika seorang perempuan menikah di usia 19 tahun, maka diharapkan dia akan melahirkan pada usia 20 tahun atau lebih, sehingga segala risiko yang berhubungan dengan organ reproduksi dapat diminimalisasi. Di samping itu, usia 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki, juga telah mencapai kedewasaan secara psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga pasangan suami-istri diharapkan dapat menata rumah tangga lebih baik.¹³

4) Hak untuk Menyatakan Pendapat

Pada beberapa kasus anak yang dinikahkan pada usia dini tidak benar-benar diberikan ruang kesempatan untuk menyampaikan keinginannya secara terbuka dan sadar keputusan perkawinan ini seringkali diambil oleh orang tua. Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa pendapat anak harus dipertimbangkan secara layak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Ketika tidak melibatkan anak dalam hal yang berdampak besar seperti perkawinan, maka selain orang tua tentu negara dan masyarakat telah mengabaikan hak anak Untuk didengar dan dihargai sebagai subjek hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah dikatakan dan ditegaskan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini mencerminkan, dengan dilakukannya perkawinan anak maka patut diduga bahwa perkawinan anak terjadi akibat adanya bujuk rayu, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan.¹⁴

5) Hak atas Identitas dan Status Hukum yang Jelas

Dalam banyak realitas, dispensasi nikah seringkali menjadi jalan cepat bagi orang tua dalam mendapatkan izin untuk melakukan perkawinan terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini, negara yang diwakili oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sebenarnya

¹³ Yayasan Bakti, 18.

¹⁴ Yayasan Bakti, 20.

memiliki peran aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Akan tetapi dalam realitasnya, hakim pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan dasar menghindari perzinahan.

Banyak praktik perkawinan anak tidak dilakukan secara resmi atau tidak dicatatkan di instansi pencatatan sipil. Fenomena ini sama saja seperti praktik perkawinan terselubung, di mana anak tidak memiliki akta nikah sebagai bukti legal perkawinan, yang akan berdampak pada ketidakjelasan status hukum baik untuk dirinya maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kondisi yang seperti ini tentu dapat mempersulit dalam urusan administrasi kependudukan, misalnya seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, hingga jaminan sosial. Padahal, jika dilihat dari regulasi yang ada, setiap anak berhak atas identitas, kewarganegaraan dan status hukum yang sah semenjak mereka dilahirkan. Sebab, identitas dan status hukum yang jelas merupakan dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang diturunkan dari Konvensi Hak Anak mengatur bahwa anak dilindungi sejak dalam kandungan hingga edngan usia 18 tahun. Ketentuan ini setara dengan batasan usia anak dalam Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan negara untuk menjamin hak atas kesehatna. Sampai usia ini, orang tua maupun pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara normal.¹⁵

Di lain sisi regulasi juga masih belum memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi atau memaksakan perkawinan anak. Karena dalam banyak kasus perkawinan anak dilakukan secara adat atau siri terlebih dahulu lalu dilegalkan belakangan melalui permohonan dispensasi atau isbat nikah hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum terutama di wilayah dengan norma yang kuat.

Minimnya pengetahuan dan edukasi di kalangan orang tua tak kalah menyumbang betapa masih banyaknya praktik perkawinan anak di berbagai

¹⁵ Imran Siswandi Dan Supriadi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Ham," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33627/Es.V6i1.1171>.

wilayah. Banyak orang tua yang tidak memahami secara utuh dampak negatif dari perkawinan dini terhadap tumbuh kembang anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun psikososial. Selain itu, pandangan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya pergaulan bebas ekonomi dan menjaga kehormatan keluarga yang masih menjadi bagian dari konstruksi sosial yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Pandangan seperti ini terus direproduksi antar generasi karena kurangnya akses terhadap informasi yang berbasis hak anak dan kesetaraan gender.

Perkawinan anak diklaim sebagai bentuk perlindungan moral atau kehormatan keluarga, pada dasarnya realitas membuktikan bahwa perkawinan anak lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Dalam kerangka modernitas, budaya yang demikian perlu dikritisi dan diubah. Praktik perkawinan anak sebenarnya bertahan karena faktor budaya pendidikan rendah dan kelemahan regulasi meskipun di Indonesia berbagai macam regulasi telah diterbitkan dan diterapkan oleh lembaga pemerintahan dan instansi terkait. Regulasi juga masih dianggap lemah karena terdapat celah yang membuat perkawinan anak tetap legal secara formal terutama bila didukung oleh keluarga dan aparat desa. Maka dari itu, intervensi edukatif dari pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang menyoal keluarga dan komunitas menjadi sangat penting dalam upaya memutus mata rantai perkawinan anak dan membangun kesadaran kolektif bahwa setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik tanpa harus dibatasi oleh konstruksi budaya yang sudah tidak relevan lagi.

3. Pendekatan Perspektif Gender dalam Mengkritisi Budaya terhadap Perkawinan Anak

Jika dilihat dari perspektif gender, penulis mengkaji dari *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Selanjutnya akan disebut CEDAW). CEDAW kemudian diratifikasi dan disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Budaya merupakan konsep yang kompleks, sebagaimana halnya hukum. Ia mencerminkan sistem ide, bahasa, nilai, dan tujuan yang dianut suatu

masyarakat, serta terbentuk dari latar belakang sejarah dan sosiologis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, makna budaya memerlukan pemahaman dan penghormatan yang khas. Dalam menilai sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, penting untuk mempertimbangkan keragaman budaya yang ada di dunia. Hukum dan budaya saling berkaitan dalam berbagai aspek, seperti perlindungan hak asasi manusia individu, penentuan nasib sendiri, pengakuan terhadap otonomi budaya, serta pelestarian warisan budaya. Namun, perubahan makna budaya sering kali menimbulkan tantangan dalam mencapai tujuan hukum secara konsisten.¹⁶

CEDAW secara tegas menentang praktik perkawinan anak. Karena praktik ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang melanggar hak-hak perempuan khususnya hak atas pendidikan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk membuat keputusan bebas dan bertanggung jawab mengenai kehidupan pribadinya, termasuk hak dalam memilih pasangan untuk menikah. Pasal 16 ayat (1) CEDAW menyatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk menikah, dalam hal ini termasuk hak anak atas persetujuan penuh dan bebas dalam perkawinan. Sementara dalam Pasal 16 AYAT (2) CEDAW menegaskan perkawinan anak tidak sah secara hukum, dengan menyatakan bahwa perkawinan anak-anak tidak sah dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, harus dilakukan untuk menetapkan usia minimum perkawinan.

CEDAW merespon tradisi yang melanggarkan praktik perkawinan anak dengan pendekatan tegas dan progresif melalui prinsip-prinsip non diskriminasi, setaraan gender, serta kritik terhadap praktik budaya yang merugikan perempuan dan anak. CEDAW menyadari bahwa budaya, adat, dan tradisi kerap dijadikan justifikasi untuk terus-menerus melanggarkan praktik perkawinan anak di banyak negara, masuk Indonesia. CEDAW juga menegaskan bahwa tradisi tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak asasi perempuan dan anak perempuan. Dalam Pasal 5 CEDAW menyatakan

¹⁶ Chatryen M.Dju Bire Dan Melinda Ratu Radja, "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V18i1.7473>.

bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan guna mencapai penghapusan prasangka dan praktik adat atau lainnya yang didasari pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin. Ini artinya, tradisi yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan tunduk termasuk dalam hal keputusan pernikahan, terlebih lagi pernikahan anak, harus diubah melalui kebijakan, pendidikan dan regulasi hukum.

CEDAW juga menggarisbawahi beberapa hal terkait praktik perkawinan anak, diantaranya:

- 1) Praktik budaya yang merugikan perempuan termasuk perkawinan anak harus diidentifikasi dan dihapus.
- 2) Negara wajib tidak tunduk pada tekanan sosial dan budaya jika praktik tersebut merugikan perempuan dan anak.
- 3) Negara juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar menyadari bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dikompromikan atas nama budaya.
- 4) CEDAW tidak menolak pentingnya budaya, akan tetapi CEDAW menegaskan bahwa hak asasi manusia harus diutamakan, dan negara tidak bisa bersembunyi di balik dari “norma budaya” untuk membenarkan pembiaran terhadap praktik perkawinan anak

D. Kesimpulan

Praktik perkawinan anak masih menjadi fenomena yang terus berlangsung di Indonesia, terutama karena mendapatkan legitimasi dari budaya dan tradisi lokal. Di sejumlah daerah, perkawinan anak masih dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dipertahankan. Namun, dalam kenyataannya, praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan serius dan berdampak negatif jangka panjang, seperti putus sekolah, gangguan kesehatan dan reproduksi, serta dampak psikososial yang kompleks bagi anak, khususnya anak perempuan.

Oleh karena itu, legitimasi budaya terhadap praktik perkawinan anak perlu dikaji ulang secara kritis. Budaya seharusnya tidak diposisikan sebagai sesuatu yang statis dan absolut, melainkan sebagai entitas yang dinamis, lentur, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks perlindungan hak anak dan keadilan gender, budaya

yang merugikan perempuan harus ditransformasikan agar sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma hukum yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, Dan Muhamad Imam Prabowo. “Konstruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa.” *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 2, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.55123/Sabana.V2i1.1846>.
- Chatryen M.Dju Bire Dan Melinda Ratu Radja. “Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V18i1.7473>.
- Fauziyah Putri Meilinda. “Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, No. 1 (2024): 72–86. <https://doi.org/10.31538/Almada.V7i1.4462>.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Dan Melanie Pita Lestari. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Mazda Media, 2021.
- Imran Siswandi Dan Supriadi. “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Ham.” *Edu Sociata: Jurnal Pendiidikan Sosiologi* 6, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.33627/Es.V6i1.1171>.
- Inkana Putri. “RI Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, MPR Mint Pencegahan Ditingkatkan,” 14 Januari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7732234/ri-peringkat-4-perkawinan-dini-di-dunia-mpm-minta-pencegahan-ditingkatkan>.
- Muhamad Hasan Sebyar. “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *Syari'ah: Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 5, No. 1 (2022).
- Siti Farida Khairani. “Praktik Pernikahan Dini (Merarik Kodek) di Lombok.” Universitas Gadjah Mada, 2022. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218624>.
- TEMPO. “Angka Pernikahan Dini di Indonesia,” 28 Mei 2025. <https://www.tempo.co/data/data/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-1593401>.

- Triantini Saraswati Hamoes. “Tradisi Pernikahan Dini dalam Sosial Budaya Psikologis.” *Buletin KPYN*, 2020. <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/733-tradisi-pernikahan-dini-dalam-sosial-budaya-psikologi>.
- YAYASAN BaKTI. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Busa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, dan Jayaning S Astuti. “Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 1–4.